



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2011/PA Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di

Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon I

PEMOHON II, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak pemohon.

Setelah memperhatikan dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara permohonan ini.

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 8 September 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 29/Pdt.P/2011/P A Prg. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan pemikahan di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang pada tahun 1950.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II dikawinkan oleh Imam Kelurahan Teppo bemama Kambatu dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bemama Abidullah yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bemama Khatib Ismail dan Khatib Tahir dengan mahar 11 ringgit (Sebelas ringgit) bayar tunai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan sesusuan atau hubungan kkeluargaan lainnya yang bisa menyebabkan pemohon I dan pemohon II terhalang untuk melangsungkan pemikahan dan telah memenuhi ketentuan syar'i serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa sejak terjadi pemikahan sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dan sebelum menikah status pemohon I adalah duda mati sedangkan pemohon II perawan.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 8 orang anak dan semuanya sudah berkeluarga.
- Bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak mempunyai akta Nikah.
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I mengajukan pengesahan nikah dalam rangka kelengkapan berkas pengurusan pensiunan Gaji pemohon Ike PT Taspen Makassar.
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas ,maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Menetapkan sah pernikahan pemohon I, (Dohang Lejja bin Lejja) dengan pemohon II (Duriasa binti Abidullah) yang berlangsung pada tahun 1950 di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

- Biaya perkara menurut

hukum. Subside r:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan pemohon yang Ismya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti tertulis berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nik 731505 311229009 An. Dohang Lejja yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, yang bermaterai cukup yang oleh majelis diberi kode "P 1".
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315050112050539 An. Dohang Lejja yang dikeluarkan oleh Camat Patampanua Kabupaten Pinrang, tanggal 7 Januari 2006 yang bermaterai cukup yang oleh majelis diberi kode "P2".
3. Fotokopi petikan Surat Keputusan Nomor SKEP/1063/MIXII/2005 yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan, yang bermaterai cukup yang oleh majelis diberi kode "P3".

Saksi-saksi di bawah sumpah:

Saksi kesatu: Siara bin Bangnga, pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal pemohon I dan pemohon II yang bernama Dohang dan Duriasa Bahwa lelaki Dohang dengan Duriasa menikah pada tahun 1950 di Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah pemohon I menikah dengan pemohon II, keduanya hidup rukun dan tidak ada yang keberatan atas perkawinannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang mengawinkan pemohon adalah Imam kampung yang bemama Kambatu, dan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II bemama Abidullah, dan yang menjadi saksi adalah khatib Ismail dan khatib Tahir dengan mahar 11 ringgit.

-
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai anak 8 orang anak, tetapi telah meninggal dunia 3 orang.

- Bahwa saksi tidak melihat pemohon mempunyai surat nikah setelah menikah.

Saksi kedua: H.Kibu bin Tuali pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi mengenal pemohon I yang bemama Dohang dan pemohon II bemama Duriasa karena saksi adalah sepupu tiga kali pemohon I.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1950 di Teppo.
- Bahwa setelah pemohon I menikah dengan pemohon II, keduanya hidup rukun dan dikaruniai anak.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II di nikahkan oleh Imam Kampung bemama Kambatu dengan wali ayah kandung pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bemama khatib Ismail dan khatib Tahir.

Bahwa tujuan pemohon I dan pemohon II meminta pengesahan nikah adalah untuk mengurus gaji pensiunan veteran oleh karena pemohon tidak mempunyai surat nikah.

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti lagi serta memohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANGHUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon I dan pemohon II pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, pemohon I telah menikah dengan pemohon II pada tahun 1950 di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dengan dikawinkan oleh Imam Kampung setempat yang bemama Imam Kambatu, dan disaksikan oleh Khatib Ismail dan Khatib Tahir dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bemama Abidullah dengan mahar 11 ringgit (sebelas ringgit).

Menimbang, bahwa pemikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan serta tidak ada yang keberatan atas pemikahan tersebut dan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pemohon tidak mempunyai surat nikah, sedang Pengesahan Nikah tersebut dibutuhkan untuk kelengkapan berkas pengurusan gaji Veteran kePT TASPEN.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II, maka wajib bagi pemohon I dan pemohon II untuk dibebani beban pembuktian .

Menimbang, bahwa alat bukti surat P1, P2 dan P3 yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, P2 dan P3 majelis hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon I dan pemohon II juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan masing masing bernama H.Pata bin Longkeng dan H.Kibu bin Toali, yang secara formil keduanya diterima dalam perkara ini dan secara materil keterangan kedua orang saksi tersebut yang saling bersesuaian telah mendukung dalil-dalil permohonan pemohon I dan pemohon II.

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1950 di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, dan telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon I dengan pemohon II tersebut dinikahkan Imam Kampung setempat yang bernama Imam Kambatu, dan disaksikan oleh Khatib Ismail dan Khatib Tahir dengan wali nikah ayah kandung pemohon II bernama Abidullah dengan mahar 11 ringgit (sebelas ringgit), telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa selama pemohon I dengan pemohon II telah menikah keduanya telah dikaruniai anak , telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa dalil pemohon I dan pemohon II yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada larangan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II, telah didukung keterangan para saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon I dan pemohon II dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II serta hal hal yang terungkap di persidangan setelah dianalisa, ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tahun 1950 di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

- Bahwa pada pemikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah dengan mahar 11 ringgit (sebelas ringgit) .
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suarni isteri dan tidak pemah bercerai.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai surat nikah setelah menikah.
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fak:ta-fak:ta yang telah terungkap dipersidangan tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon I dan pemohon II telah dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1975 jo penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Teppo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang.
- Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2011 M, bertepatan tanggal 7 Dzulqaidah 1432 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Drs Hanafie Lamuha ketua majelis, Dra. Hj.Hafsah, S.H. dan Muh. Nasir B,SH masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Dra.Hasniah sebagai panitera pengganti dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj.Hafsah.SH.

Drs.Hanafie Lamuha

Hakim anggota

Muh.Nasir, B SH

Panitera Pengganti

Dra.Hasniah

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran :Rp. 30.000,-

Panggilan :Rp.140.000,-

A T K :Rp. 50.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,

:Rp. 6.000,-

Materai

Jumlah :Rp. 231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)